SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman guna kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengendalian administrasi dalam memverifikasi kebenaran administrasi atas pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Perangkat Daerah;
2. Urusan Pemerintahan;
3. Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
4. Pembiayaan; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan, membawahi:

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan

c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a) Subbagian Bina Mental Spiritual;

b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan

c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, membawahi:

a) Subbagian Perundang-Undangan;

b) Subbagian Bantuan Hukum; dan

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

b) Subbagian Perekonomian; dan

c) Subbagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian Program; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahi:

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;

b) Subbagian Keuangan; dan

c) Subbagian Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapan.

2. Bagian Organisasi, membawahi:
   a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
   b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
   c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas Daerah terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   g. Dinas Sosial;
   h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
   j. Dinas Perhubungan;
   k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   m. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;

n. Dinas Tenaga Kerja;
o. Dinas Lingkungan Hidup;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
t. Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 9

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Badan Daerah terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan unsur kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Kecamatan terdiri dari:
a. Kecamatan Kalijambe;
b. Kecamatan Plupuh;
c. Kecamatan Masaran;
d. Kecamatan Kedawung;
e. Kecamatan Sambirejo;
f. Kecamatan Gondang;
g. Kecamatan Sambungmacan;
h. Kecamatan Ngrampal;
i. Kecamatan Karangmalang;
j. Kecamatan Sragen;

k. Kecamatan Sidoharjo;
l. Kecamatan Tanon;
m. Kecamatan Gemolong;
n. Kecamatan Miri;
o. Kecamatan Sumberlawang;
p. Kecamatan Mondokan;
q. Kecamatan Sukodono;
r. Kecamatan Gesi;
s. Kecamatan Tangen; dan
t. Kecamatan Jenar.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 13

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Pasal 14

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. perdagangan;
e. kehutanan;
f. energi dan sumber daya mineral;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 15

(1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:
   a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
   b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
   c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
   d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 16

(1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) meliputi:
   a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   c. pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

(2) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.

BAB VI
PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

Pasal 17

(1) Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah, yaitu:
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

(3) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilakukan menyangkut:
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
   d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
   e. pelaksanaan pengoordinasian lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berada di lingkup pengoordinasiannya;
   b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di luar lingkup pengoordinasiannya akan tetapi terkait dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berada di lingkup pengoordinasiannya;
   c. permintaan data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berada di lingkup pengoordinasiannya;

d. rapat koordinasi antar Asisten Sekretaris Daerah;
e. forum komunikasi dan/atau koordinasi yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
f. konsultasi yang dilaksanakan secara langsung oleh pejabat di lingkungan Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang menyangkut kebijakan atau langkah-langkah yang perlu diambil suatu tindakan dilaporkan dalam bentuk nota dinas kepada Sekretaris Daerah atau kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SETDA

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.1. BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah 2) Penegakan Perda Daerah dan Peraturan Bupati 3) Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		b. Bencana	Penanggulangan bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		c. Kebakaran	1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun serta kebakaran dalam Daerah 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran 3) Investigasi kejadian kebakaran 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5
2.	Bidang Pertanahan	a. Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		b. Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah	
		c. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
		d. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absenteee*	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah	
		e. Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah	
		f. Tanah Kosong	1) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah 2) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah	
		g. Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah	
		h. Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah	
3.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		b. Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
		c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pengumpulan data kependudukan 2) Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Daerah	
		d. *Profile* Kependudukan	Penyusunan *profile* kependudukan Daerah	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		b. Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah	
		c. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	

1	2	3	4	5
		d. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa	
5.	Bidang Komunikasi dan Informatika	a. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		b. Aplikasi Informatika	1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah 2) Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah	
6.	Bidang Statistik	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Bidang Persandian	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
8.	Bidang Perpustakaan	a. Pembinaan Perpustakaan	1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah 2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		b. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1) Pelestarian naskah kuno milik Daerah 2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	
9.	Bidang Kearsipan	a. Pengelolaan Arsip	1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD	Dinas Arsip dan Perpustakaan

1	2	3	4	5
			2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat tingkat Daerah 3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Daerah	
		b. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun 2) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah 3) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan 4) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah 5) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip	
		c. Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah	
10.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Bidang Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	Sekretariat DPRD

1	2	3	4	5
12.	Bidang Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	-	-	Kecamatan
13.	Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pendidikan	a. Manajemen Pendidikan	1) Pengelolaan pendidikan dasar 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b. Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	
		c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah	
		d. Perizinan Pendidikan	1) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	
		e. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah	

1	2	3	4	5
2.	Bidang Kesehatan	a. Upaya Kesehatan	1) Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah 2) Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah	Dinas Kesehatan
		b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan 2) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah	
		c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	1) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal 2) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisonal (UMOT) 3) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga 4) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga 5) Pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga	
		d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah	
3.	Bidang Sosial	a. Pemberdayaan Sosial	1) Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah	Dinas Sosial

1	2	3	4	5
		b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	
		c. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	
		d. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Pemeliharaan anak-anak terlantar 2) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah	
		e. Penanganan Bencana	1) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah	
		f. Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah	
4.	Bidang Tenaga Kerja	a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 2) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 3) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 4) Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil 5) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		b. Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan antar kerja di Daerah 2) Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah 3) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah 4) Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 5) Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah	

1	2	3	4	5
		c. Hubungan Industrial	1) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah	
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	a. Kualitas Hidup Perempuan	1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. Perlindungan Perempuan	1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah	
		c. Kualitas Keluarga	1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah	
		d. Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah	

1	2	3	4	5
		e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah	
		f. Perlindungan Khusus Anak	1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah	
6.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Pengendalian Penduduk	1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. Keluarga Berencana (KB)	1) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal 2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	
		c. Keluarga Sejahtera	1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	

1	2	3	4	5
7.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a. Kepemudaan	1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		b. Keolahragaan	1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	
		c. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah	
8.	Bidang Kebudayaan	a. Kebudayaan	1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b. Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah	
		c. Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah	
		d. Cagar Budaya	1) Penetapan cagar budaya peringkat Daerah 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah 3) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
		e. Permuseuman	Pengelolaan museum Daerah	

1	2	3	4	5
9.	Bidang Transmigrasi	a. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		b. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	
		c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	

1.3. BAGIAN HUKUM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

2.1. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Bidang Pangan	a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5
		b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 2) Pengelolaan cadangan pangan Daerah 3) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi 4) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	
		c. Penanganan Kerawanan Pangan	1) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 2) Penanganan kerawanan pangan Daerah 3) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah	
		d. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	
3.	Bidang Lingkungan Hidup	a. Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) Daerah	
		c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah	
		d. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah	
		e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	1) Penyimpanan sementara limbah B3 2) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	

1	2	3	4	5
		f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	
		g. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	1) Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah 2) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah	
		h. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraa pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah	
		i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah	
		j. Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah	
		k. Persampahan	1) Pengelolaan sampah 2) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta 3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	

1	2	3	4	5
4.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin Usaha Simpan Pinjam	1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah 2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		b. Pengawasan dan Pemeriksaan	1) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah	
		c. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah	
		d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah	
		e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah	
		f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
		g. Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	
5.	Bidang Penanaman Modal	a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1) Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah 2) Pembuatan peta potensi investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	
		c. Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	

1	2	3	4	5
		d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	
		e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah	
6.	Bidang Kelautan dan Perikanan	a. Perikanan Tangkap	1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Peternakan dan Perikanan
		b. Perikanan Budidaya	1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan	
7.	Bidang Pariwisata	a. Destinasi Pariwisata	1) Pengelolaan daya tarik wisata Daerah 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		b. Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata Daerah	
		c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah	
		d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	

1	2	3	4	5
8.	Bidang Pertanian	a. Sarana Pertanian	1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2) Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam Daerah 3) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah 4) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer 5) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah 6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		b. Prasarana Pertanian	1) Pengembangan prasarana pertanian 2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah 3) Pengembangan lahan penggembalaan umum	
		c. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah	
		d. Perizinan Usaha Pertanian	1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah 2) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan 3) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	
9.	Bidang Pertanian	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah 2) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan

1	2	3	4	5
			3) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah 4) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 5) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	
10.	Bidang Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Bidang Perdagangan	a. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan 2) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) 3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 4) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat 5) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah 6) Rekomendasi pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5
			7) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)	
		b. Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	
		c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1) Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah 2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah 3) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah 4) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya	
		d. Pengembangan Ekspor	1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah 2) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)	
		e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	
13.	Bidang Perindustrian	a. Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		b. Perizinan	1) Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah	

1	2	3	4	5
		c. Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI kecil dan izin perluasannya; - IUI menengah dan izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah	

2.2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Sumber Daya Air (SDA)	1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah	
		c. Jalan	Penyelenggaraan jalan Daerah	
		d. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah	
2.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		b. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah	
		c. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah	
		d. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	
		e. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah	

1	2	3	4	5
		f. Jasa Konstruksi	1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	
3.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Perumahan	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		b. Kawasan Permukiman	1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	
		c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah	
		d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan	
		e. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	

1	2	3	4	5
4.	Bidang Perhubungan	a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C 4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah 8) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 12) Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah 13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah 14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 15) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah 16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5
		b. Pelayaran	1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah 2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah 3) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha 4) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah 5) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha 6) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah 7) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah 8) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal 9) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah 10) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal 11) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau 12) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	

1	2	3	4	5
			13) Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau 14) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal 15) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal 16) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal 17) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal 18) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal 19) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan lokal	
		c. Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	
		d. Perkeretaapian	1) Penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah 2) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah 3) Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah 4) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah 5) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah 6) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah 7) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah	

1	2	3	4	5
5.	Bidang Perencanaan	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

2.3. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

3.1. BAGIAN UMUM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3.2. BAGIAN ORGANISASI

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Bidang Kepegawaian	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Bidang Keuangan	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Bidang Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	Inspektorat

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

NO	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1.1. Bagian Pemerintahan	1.1.1. Sekretariat DPRD
		1.1.2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.4. Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.1.6. Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1.7. Dinas Arsip dan Perpustakaan
		1.1.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.1.9. Kecamatan Kalijambe
		1.1.10. Kecamatan Plupuh
		1.1.11. Kecamatan Masaran
		1.1.12. Kecamatan Kedawung
		1.1.13. Kecamatan Sambirejo
		1.1.14. Kecamatan Gondang
		1.1.15. Kecamatan Sambungmacan
		1.1.16. Kecamatan Ngrampal
		1.1.17. Kecamatan Karangmalang
		1.1.18. Kecamatan Sragen
		1.1.19. Kecamatan Sidoharjo
		1.1.20. Kecamatan Tanon
		1.1.21. Kecamatan Gemolong
		1.1.22. Kecamatan Miri
		1.1.23. Kecamatan Sumberlawang
		1.1.24. Kecamatan Mondokan
		1.1.25. Kecamatan Sukodono
		1.1.26. Kecamatan Gesi
		1.1.27. Kecamatan Tangen
		1.1.28. Kecamatan Jenar
		1.1.29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PERANGKAT DAERAH
	1.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2.2. Dinas Kesehatan 1.2.3. Dinas Sosial 1.2.4. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 1.2.5. Dinas Tenaga Kerja 1.2.6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.3. Bagian Hukum	-
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	2.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.1.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.1.2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.1.3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.1.4. Dinas Peternakan dan Perikanan 2.1.5. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 2.1.6. Dinas Lingkungan Hidup 2.1.7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.2. Bagian Administrasi Pembangunan	2.2.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.2.2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.2.3. Dinas Perhubungan 2.2.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	2.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
3.	Asisten Administrasi Umum	
	3.1. Bagian Umum	-
	3.2. Bagian Organisasi	3.2.1. Inspektorat 3.2.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.2.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.2.4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI